



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 17 TAHUN 2019

### TENTANG

### PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, perlu adanya pengaturan tentang pedoman teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk mencapai pelaksanaan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2019 agar lebih terfokus pada Kegiatan yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dipandang perlu pedoman teknis prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa
14. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
17. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Daerah adalah Daerah kabupaten Tolitoli.
21. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip - prinsip :

- a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Daerah Kabupaten.
- h. Berbasis sumber daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

## Bagian Kesatu Pengaturan Dana Desa

### Pasal 3

- (1) Penetapan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengatur dan mengurus urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan lokal desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa di daerah.

### Pasal 4

Kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang tercantum di dalam Lampiran daftar kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 5

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu perencanaan pembangunan kabupaten.

### Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk dokumen yang terdiri dari :
  - a. RPJM Desa; dan
  - b. RKP Desa.
- (2) Dokumen RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.

- (3) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(Satu) Tahun.
- (4) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal pemerintah desa menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Selain prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana desa dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

#### Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi;
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, dan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, air bersih masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan ketahanan pangan di Desa, dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 10

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

## Pasal 11

Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting).

## Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  - i. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - j. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - k. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - l. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - m. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  - n. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - o. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Prioritas Penggunaan Dana Desa Berskala Kabupaten

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa berskala Kabupaten merupakan wujud pengintegrasian perencanaan daerah dan desa, selain prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 12, maka prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari pencapaian prioritas pembangunan daerah.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menjadi bagian dari pencapaian prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
  - b. *Smart Village* untuk mendukung program *Tolitoli Kota Wisata* melalui pemasangan dan pengembangan jaringan komunikasi dan internet Desa di 103 Desa;
  - c. Memasyarakatkan gerakan moral pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Sampah di tingkat desa;
  - d. Peningkatan produksi Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan melalui pengadaan Benih dan Bibit Pertanian dan/atau Perikanan, dan/atau Peternakan, dan/atau Perkebunan serta pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi tersier berskala desa dan/atau antar desa;
  - e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD didalam pengelolaan keuangan dan perencanaan Desa melalui Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - f. Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Desa melalui pembentukan dan/atau Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
  - g. Penetapan Batas Desa melalui pembangunan Pilar Batas Desa.

Pasal 14

Rincian kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penggunaan dana desa untuk mengembangkan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf e melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tidak terus menerus.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa yang telah memiliki aktifitas kegiatan usaha/ekonomi yang sudah berjalan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
  - a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
  - b. Indikator Analisis kelayakan penyertaan modal.
- (4) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Peundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (6) Dalam hal badan usaha milik desa mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa, maka hasil usaha yang menjadi bagian dari pendapatan asli desa langsung dicantumkan dalam APB Desa pada tahun yang berkenaan sebagai bagian dari target pendapatan desa.

#### Pasal 16

Penggunaan Prioritas Dana Desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kewenangan desa, dokumen perencanaan desa, potensi desa, tipologi desa, kearifan lokal dan hasil musyawarah desa.

#### Bagian Keempat Publikasi

#### Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media informasi Desa dan terintegrasi dengan publikasi APB Desa.
- (4) Media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (5) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berukuran 2 x 3 meter dan ditempatkan pada setiap Dusun dan/atau ditempat yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat Desa.
- (6) Format baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka dilanjutkan dengan tindakan Pemberhentian Sementara dan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sebagai Kepala Desa.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh desa.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan berdasarkan penilaian kondisi obyektif pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah desa.
- (5) Penilaian Kondisi Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan.
- (6) Penilaian Kondisi Obyektif yang dilakukan oleh Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan berdasarkan kondisi :
  - a. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi kewenangan desa telah terpenuhi; dan
  - b. Terdapat penurunan angka kemiskinan 1 (Satu) Tahun terakhir.
- (7) Format Penilaian Kondisi Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait dan camat membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga pendamping profesional desa yang berkedudukan di Kabupaten (Tenaga Ahli), di Kecamatan (Pendamping Desa) dan di Desa (Pendamping Lokal Desa).

### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa;
  - c. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari dana desa; dan
  - d. memberikan bimbingan dan konsultasi pengelolaan pelaksanaan dana desa.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi :
  - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
  - b. memberikan bimbingan dan konsultasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
  - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa; dan
  - d. melakukan Penilaian Kondisi Obyektif terhadap penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan prioritas penggunaan dana desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Format laporan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah APB Desa ditetapkan.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Desa wajib melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan desa.
- (2) Perubahan dokumen perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

##### Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikecualikan bagi Desa yang merupakan lokasi fokus pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten.

##### Pasal 25

Penamaan Kegiatan pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk disesuaikan dengan penamaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat sisa lebih penggunaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2018, maka sisa lebih penggunaan dana desa tersebut dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 8 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 254


Salinan Sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
 NOMOR : 17 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI  
 KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2019

Contoh Format Baliho




**PUBLIKASI APB DESA .....**  
**KECAMATAN ... KABUPATEN TOLITOLI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

---

**INFO GRAFIS APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

APB DESA




■ ADD ■ DD ■ PDRD

→ Foto Kepala Desa

→ Wajib mencantumkan Foto Bupati dan Wakil Bupati

→ Info Grafis di sesuaikan dengan kreatifitas masing-masing Desa

**Belanja Per Bidang**



Bidang	Belanja
Bidang Pemerintahan	4.2
Bidang Pembangunan	2.5
Bidang Pemberdayaan	3.5
Bidang Pembinaan Masyarakat	4.5

---

**Desa..... Membangun Tolitoli**

→ Slogan wajib dicantumkan pada setiap Baliho, untuk kreasi huruf disesuaikan dengan kreatifitas setiap Desa

BUPATI TOLITOLI,  
 TTD  
 MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
 SETYANINGRUM, SH  
 Nip. 19720204 200107 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
 NOMOR : 17 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI  
 KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2019**

**Format Penilaian Kondisi Obyektif**

**I. Data Umum**

Nama Provinsi			
Nama Kabupaten			
Nama Kecamatan			
Nama Desa			
Titik Koordinat Desa		Lintang:	Bujur:
Alamat Lengkap			
a. Nama Kepala Desa			
b. Jenis Kelamin		1. laki-laki	2. Perempuan
No. Telepon Rumah / HP Kepala Desa			
No. Telepon Kantor Desa			
Email Desa			
Pendidikan terakhir Kepala Desa :		1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat 2. Tamat SMA/Sederajat 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SD/Sederajat 5. Tidak Sekolah	
Lama menjabat sebagai Kepala Desa ..... tahun. (bila Kepala Desa kurang dari 1 tahun menjabat, diisi angka 0 (nol))			
Apakah terdapat aparatur pemerintahan Desa sebagai berikut:			
Aparatur	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	
a. Sekretaris Desa	___ Orang	___ orang	
b. Kepala urusan tata usaha dan umum	___ Orang	___ orang	
c. Kepala urusan keuangan	___ Orang	___ orang	
d. Kepala urusan perencanaan	___ Orang	___ orang	
e. Kepala seksi pemerintahan	___ Orang	___ orang	
f. Kepala seksi kesejahteraan	___ Orang	___ orang	
g. Kepala seksi pelayanan	___ Orang	___ orang	
h. Kepala Dusun	___ Orang	___ orang	
i. Staf petugas Desa	___ Orang	___ orang	
j. BPD dan Anggota	___ Orang	___ orang	
Apakah terdapat Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai berikut:			
Pengurus dan Anggota	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	
a. LPM dan Anggota	___ Orang	___ Orang	
b. TP. PKK Desa	___ Orang	___ Orang	
c. Karang Taruna	___ Orang	___ Orang	
d. Ketua RW/LK	___ Orang	___ Orang	
e. Ketua RT	___ Orang	___ Orang	
Luas Wilayah			
Total Luas Wilayah Desa	km <sup>2</sup> (1 km <sup>2</sup> = 100 Hektar)		
Hutan Desa	km <sup>2</sup> (1 km <sup>2</sup> = 100 Hektar)		
Jenis Wilayah Desa	1. Dataran rendah	2. Dataran tinggi / pegunungan	3. Kepulauan

Penduduk			
Jumlah Total Penduduk	<u>Jiwa</u>		
Jumlah Penduduk Laki-laki	<u>Jiwa</u>		
Jumlah Penduduk Perempuan	<u>Jiwa</u>		
Kepala Keluarga			
Jumlah Total Kepala Keluarga	_____ KK		
Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan	_____ KK		
Jumlah Keluarga Miskin	_____ KK		
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia			
a. <1 tahun	<u>Jiwa</u>		
b. 1-4 tahun	<u>Jiwa</u>		
c. 5-14 tahun	<u>Jiwa</u>		
d. 15-39 tahun	<u>Jiwa</u>		
e. 40-64 tahun	<u>Jiwa</u>		
f. 65 tahun ke atas	<u>Jiwa</u>		
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
a. Petani	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
b. Nelayan	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
c. Buruh Tani/ Nelayan	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
d. Buruh Pabrik	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
e. PNS	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
f. Pegawai Swasta	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
g. Wiraswasta/ pedagang	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
h. Lainnya, sebutkan	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>
Data Warga Penyandang Kebutuhan Khusus			
Jumlah Penyandang Kebutuhan Khusus (contoh: tunanetra, tunarungu, tunawicara, dll. Tidak termasuk gila atau penyakit jiwa lainnya)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	_____ <u>Jiwa</u>	_____ <u>jiwa</u>	<u>Jiwa</u>





II. DIMENSI SOSIAL				
KESEHATAN				
Ketersediaan sarana kesehatan				
a. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa? (Jawaban hanya 1)	1. Rumah Sakit Umum 2. Rumah Sakit Ibu dan Anak 3. Rumah Bersalin 4. Puskesmas 5. Pustus 6. Poskesdes 7. Polindes 8. Tempat Praktik Dokter 9. Klinik Dokter			
b. Berapa meter jarak ke sarana kesehatan terdekat? (sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a)	Meter			
c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat (sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a)?	Menit			
Ketersediaan tenaga kesehatan bidan				Nilai
a. Apakah terdapat bidan Desa (BDD)?	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Jika ya, berapa jumlah bidan Desa?	<u>orang</u>	-	-	
Ketersediaan tenaga kesehatan dokter				Nilai
a. Apakah terdapat dokter yang praktik di Desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Jika ya, berapa orang dokter yang praktik di Desa?	<u>orang</u>	-	-	
Ketersediaan tenaga kesehatan lainnya				Nilai
a. Apakah terdapat tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan yang praktik di Desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Berapa orang tenaga kesehatan lainnya, selain dokter dan bidan di Desa?	<u>Orang</u>	-	-	

Akses ke Poskesdes/ Polindes dan Posyandu				Nilai
a. Apakah tersedia sarana Poskesdes/ Polindes di Desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Apakah Poskesdes/ Polindes di Desa masih berfungsi/ aktif?	1. Ya	0. Tidak		.....
c. Apakah terdapat rumah singgah / rumah tunggu untuk ibu hamil yang akan melahirkan?	1. Ya	0. Tidak		.....
d. Apakah Tersedia Gedung posyandu di desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
e. Apakah Pelayanan Posyandu Rutin dilaksanakan Setiap Bulan	1. Ya	0. Tidak		.....
f. Apakah mayoritas warga Desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu?	1. Ya	0. Tidak		.....
g. Sumber pembiayaan kegiatan Posyandu yang bersumber dari swadaya masyarakat desa	1. Ya	0. Tidak		.....

Tingkat Kepesertaan BPJS				Nilai
a. Apakah lebih dari 50% warga desa menjadi Peserta BPJS Kesehatan	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Apakah terdapat warga yang terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah?	1. Ya	0. Tidak		.....
PENDIDIKAN				Nilai
Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa	1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat 2. Tamat SMA/Sederajat 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SD/Sederajat			.....
a. Apakah di Desa terdapat anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017?	Ya = 0	Tidak = 1		.....
b. Apakah di Desa terdapat anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017?	Ya = 0	Tidak = 1		.....
Akses ke Pendidikan Non-Formal				Nilai
a. Apakah terdapat Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Apakah Jumlah guru Paud Memadai dan rutin melakukan aktifitas belajar mengajar?	1. Ya	0. Tidak		.....
Apakah terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kejar Paket A, B, dan C selama satu tahun terakhir di Desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
c. Berapa jumlah pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus di desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
Akses Pengetahuan				Nilai
a. Apakah terdapat fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat yang beroperasi?	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Apakah penduduk Desa memanfaatkan fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat?	1. Ya	0. Tidak		.....
MODAL SOSIAL				Nilai
a. Apakah terdapat kebiasaan gotong royong warga di Desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Apakah kegiatan gotong royong warga di Desa dilaksanakan rutin setiap minggu/bulan?	1. Ya	0. Tidak		.....
Apakah terdapat ruang publik terbuka yang dimanfaatkan warga untuk bersantai / bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka, taman, alun-alun, dll)?	1. Ya	0. Tidak		.....
Apakah terdapat perkumpulan / organisasi sosial di desa, seperti:				
Perkumpulan/ Organisasi Sosial	Ketersediaan		Frekuensi kegiatan pertahun	Nilai
a. Perkumpulan agama (majelis taklim, kebaktian, dan sejenisnya)	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
b. Panti asuhan	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
c. Kelompok arisan	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
d. Kelompok/organisasi/lembaga tani	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
e. Kelompok/organisasi/lembaga nelayan	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
f. Kelompok/organisasi/lembaga Usaha ternak	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
g. Kelompok/organisasi/lembaga pengrajin	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....

h. Kelompok/organisasi/lembaga khusus wanita	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
i. Lainnya, sebutkan:	1. Ya	0. Tidak	_____ kali /tahun	.....
j. Apakah fasilitas / lapangan olah raga di Desa?	1. Ya	0. Tidak		.....
k. Apakah terdapat kegiatan kelompok olahraga di Desa yang rutin dilakukan, seperti latihan rutin dan pertandingan olahraga?	1. Ya	0. Tidak		.....
<b>PERMUKIMAN</b>				
<b>Akses Air Bersih dan Air Minum</b>				
Sumber air untuk minum yang digunakan oleh warga di Desa				<b>Nilai</b>
a. Air kemasan	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	1. Ya	0. Tidak		.....
c. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	0. Tidak		.....
d. Sumur bor / pompa	1. Ya	0. Tidak		.....
e. Sumur	1. Ya	0. Tidak		.....
f. Mata air	1. Ya	0. Tidak		.....
g. Sungai / danau / kolam	1. Ya	0. Tidak		.....
h. Air hujan	1. Ya	0. Tidak		.....
i. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	0. Tidak		.....
Bagaimana cara warga desa memperoleh air minum?	1. Gratis	0. Membeli		.....
Sumber air untuk mandi / cuci yang digunakan oleh warga di Desa				<b>Nilai</b>
a. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	1. Ya	0. Tidak		.....
b. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	0. Tidak		.....
c. Sumur bor / pompa	1. Ya	0. Tidak		.....
d. Sumur	1. Ya	0. Tidak		.....
e. Mata air	1. Ya	0. Tidak		.....
f. Sungai / danau / kolam	1. Ya	0. Tidak		.....
g. Air hujan	1. Ya	0. Tidak		.....
h. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	0. Tidak		.....
<b>Akses Sanitasi</b>				<b>Nilai</b>
Di manakah sebagian besar warga di Desa BAB (Buang Air Besar)? (jawaban hanya satu pilihan)	4. Jamban sendiri 3. Jamban bersama 2. Jamban Umum 1. Bukan jamban			.....

Di manakah sebagian besar warga di Desa membuang sampah? (jawaban hanya satu pilihan)	5. Tempat sampah kemudian diangkut 4. Dalam lubang atau dibakar 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut 2. Drainase (got/selokan) 1. Lainnya, sebutkan		.....
Apakah terdapat TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara)?	1. Ya	0. Tidak	.....
Di manakah tempat / saluran warga membuang limbah cair rumah tangga / air kotor di Desa? (jawaban hanya satu pilihan)	5. Lubang resapan (lubang tanah yang tertutup) 4. Drainase (got/selokan) 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut 2. lubang tanah yang terbuka 1. Lainnya, sebutkan		.....
Akses Listrik			Nilai
a. Apakah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN?	1. Ya	0. Tidak	.....
b. Apakah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari non-PLN (Diesel/generator, swasta, swadaya, perseorangan)?	1. Ya	0. Tidak	.....
Apakah terdapat sumber energi terbarukan (tenaga angin, air, surya/matahari, dll) di desa yang dimanfaatkan warga desa sebagai sumber listrik di Desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
Akses Informasi & Komunikasi			Nilai
Apakah terdapat fasilitas internet di kantor kepala Desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
Apakah penduduk Desa memiliki akses internet?	1. Ya	0. Tidak	.....
Apakah Desa memiliki sarana informasi sebagai berikut			
a. Papan informasi Desa	1. Ya	0. Tidak	.....
b. Website	1. Ya	0. Tidak	.....
c. Lainnya, sebutkan	1. Ya	0. Tidak	.....

III. DIMENSI EKONOMI			
Keragaman Produksi Masyarakat Desa			Nilai
Apakah terdapat produk unggulan di Desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
Apakah produk komoditi hasil pertanian di Desa mengalami perubahan dibanding setahun yang lalu?	1.Ya, terdapat peningkatan	0.Ya, terdapat penurunan	.....
a. Apakah terdapat produksi hasil tangkapan laut di Desa ? (bila jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "405")	1. Ya	0. Tidak	.....
b. Jika ya, Apakah terdapat perubahan produksi hasil tangkapan laut di Desa dibanding setahun yang lalu?	1.Ya, terdapat peningkatan	0.Ya, terdapat penurunan	.....

Akses ke Pusat Perdagangan			Nilai
a. Apakah terdapat kelompok pertokoan di Desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
b. Apakah terdapat pasar Desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
c. Apakah terdapat warung / kedai makanan dan minuman di Desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
d. Apakah terdapat hotel atau penginapan (hostel, motel, losmen, wisma) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
Ketersediaan Lembaga Ekonomi			Nilai
a. Apakah terdapat BUMDesa di desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
b. Jika ya, apa jenis / bidang usaha yang dilakukan oleh BUMDesa tersebut?			
b1. Pelayanan umum	1. Ya	0. Tidak	.....
b2. Jasa Penyewaan	1. Ya	0. Tidak	.....
b3. Broker / usaha perantara	1. Ya	0. Tidak	.....
b4. Perdagangan, pabrik, atau trading	1. Ya	0. Tidak	.....
b5. Usaha bersama / holding	1. Ya	0. Tidak	.....
b6. Bisnis keuangan atau finansial	1. Ya	0. Tidak	.....
Keterbukaan Wilayah			Nilai
Apakah di Desa terdapat angkutan umum? (jawaban hanya satu pilihan)	3. Ada, dengan trayek tetap 2. Ada, tanpa trayek tetap 1. Tidak ada angkutan umum		.....
Apakah angkutan umum yang utama di Desa beroperasi setiap hari?	1. Ya	0. Tidak	.....
Kapan jam operasional angkutan umum yang utama?	1. Siang & malam hari	0. Hanya siang hari	.....
Apakah jalan di Desa dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih? (jawaban hanya satu pilihan)	3. Sepanjang tahun 2. Sepanjang tahun kecuali saat tertentu 1. Tidak dapat dilalui sepanjang tahun		.....
Apa jenis permukaan jalan di Desa yang terluas? (jawaban hanya satu pilihan)	4. Aspal/ beton 3. Diperkeras (kerikil, batu, dll) 2. Tanah 1. Lainnya, sebutkan		.....
Bagaimana kualitas permukaan jalan di Desa?	3. Baik 2. Rusak Sedang 1. Rusak Parah		.....

IV. DIMENSI EKOLOGI			
Kondisi Lingkungan			Nilai
Apakah sumber air tersedia sepanjang tahun?	3. Ya sepanjang tahun 2. Ya, kecuali saat tertentu seperti musim kemarau atau kondisi lainnya 1. Tidak		.....
Potensi Bencana			Nilai
Apakah terdapat fasilitas / upaya antisipasi / mitigasi bencana alam di Desa?			
a. Peringatan dini bencana alam	1. Ya	0. Tidak	.....
b. Peringatan dini khusus tsunami	1. Ya	0. Tidak	.....
c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll)	1. Ya	0. Tidak	.....
d. Jalur evakuasi	1. Ya	0. Tidak	.....

V. AKTIVITAS DESA			Nilai
Apakah ada pelaku tingkat desa untuk memfasilitasi kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas, (termasuk KPMD, TPMD)?	1. Ya	0. Tidak	.....
Apakah ada kebun gizi di Desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat desa?	1. Ya	0. Tidak	.....
Apakah terdapat Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tentang Kesehatan dan Pendidikan?	1. Ya	0. Tidak	.....
VI. SUMBER PENDAPATAN DESA	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)
a. Berapa total Dana Desa yang didapat tahun 2016 dan tahun 2017?	Rp_		Rp_
b. Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017	Rp_		Rp_

Pelaksanaan Pembangunan Desa			
b1. Sarana prasarana untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman	Rp_		Rp_
b2. Sarana prasarana kesehatan masyarakat	Rp_		Rp_
b3. Sarana prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan	Rp_		Rp_
b4. Sarana prasarana produksi dan distribusi	Rp_		Rp_
b5. Sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Rp_		Rp_
b6. Program kegiatan pembangunan Desa lainnya:	Rp_		Rp_
Pemberdayaan Masyarakat Desa			
b7. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Rp_		Rp_

b8. Dukungan kegiatan ekonomi	Rp_		Rp_
b9. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	Rp_		Rp_
b10. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	Rp_		Rp_
b11. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Rp_		Rp_
b12. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	Rp_		Rp_
b13. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Rp_		Rp_
b14. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya:	Rp_		Rp_
Informasi APBDes disebarluaskan ke masyarakat melalui			Nilai
a. papan informasi	1. Ya	0. Tidak	.....
b. musyawarah Desa	1. Ya	0. Tidak	.....
c. website	1. Ya	0. Tidak	.....
d. Lainnya, sebutkan	1. Ya	0. Tidak	.....
Sumber Pendapatan Desa	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)
a. Berapa sumber dana dari Pendapatan Asli Desa?	Rp_		Rp_
b. Berapa sumber dana dari Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota?	Rp_		Rp_
c. Berapa sumber dana dari Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota?	Rp_		Rp_
d. Berapa sumber dana dari bantuan dari APBD Kabupaten/Kota termasuk BOK dan DAK / DAU?	Rp_		Rp_
e. Berapa sumber dana dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga?	Rp_		Rp_
f. Berapa sumber dana dari pendapatan desa lain yang sah?	Rp_		Rp_

Catatan:

Jika Desa mendapatkan minimal 90% dari Total Nilai, maka Desa tersebut dinyatakan layak untuk diberikan Rekomendasi

.....(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun).....

TIM EVALUASI APB DESA TINGKAT KECAMATAN

1. ....(Nama)..... (Ketua) .....(Tanda Tangan).....
2. ....(Nama)..... (Sekretaris) ... (Tanda Tangan).....
3. ....(Nama)..... (Anggota) .....(Tanda Tangan).....
4. ....(Nama)..... (Anggota) .....(Tanda Tangan).....



PENDAMPING DESA

1. ...(Nama)... (PDP) .....(Tanda Tangan).....
2. ...(Nama)... (PDTI) ...(Tanda Tangan).....
3. ...(Nama)... (PLD) .....(Tanda Tangan).....

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
 NOMOR : 17 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2019

Format laporan prioritas penggunaan dana desa dari Kepala Desa ke Bupati

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA	KEGIATAN PRIORITAS												KEGIATAN BELUM PRIORITAS								
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA		
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN	VOL	BIAYA
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA									
1.	..... ....																					

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

